



NOMOR 04

2005

SERID

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**
**NOMOR : 6 TAHUN 2005**
**TENTANG**
**PEMECAHAN DESA CICANTAYAN  
MENJADI DESA CICANTAYAN DAN DESA SUKADAMAI  
KECAMATAN CICANTAYAN**
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang:**
- a. bahwa usul pemecahan Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Nomor 08 Tahun 2004, tentang Pemecahan Desa Cicantayan menjadi Desa Cicantayan Dan Desa Sukadamai Kecamatan Cicantayan, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
  - c. bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
dan  
**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA CICANTAYAN MENJADI DESA CICANTAYAN DAN DESA SUKADAMAI KECAMATAN CICANTAYAN.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diikuti dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sukabumi.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa di Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan Desa.
10. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di wilayah Desa yang definitif.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMECAHAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan dipecah menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh sungai Cibatuh.

#### **Pasal 4**

Sebelum dipecah Desa Cicantayan memiliki wilayah  $\pm$  1.032,160 Ha, dan jumlah penduduk  $\pm$  11.372 jiwa.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemecahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut:

1. Desa Cicantayan
2. Desa Sukadamai

#### **Pasal 6**

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Cicantayan dibagian Utara sedangkan Desa Sukadamai dibagian Selatan.

### Pasal 7

Desa Cicantayan memiliki luas wilayah  $\pm$  622.532 Ha, dan jumlah penduduk  $\pm$  7.415 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lembursawah dan Desa Cimahi.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Padaasih Kecamatan Cisaat dan Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hegarmanah dan Gunungwalat.

### Pasal 8

Desa Sukadamai memiliki luas wilayah  $\pm$  409.628 Ha, dan jumlah penduduk  $\pm$  3.957 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cicantayan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simaresmi Kecamatan Gunungguruh dan Desa Cicantayan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Cikembar dan Desa Simaresmi Kecamatan Gunungguruh.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan dan desa Bojong Kecamatan Cikembar.

### Pasal 9

Peta wilayah Desa Cicantayan dan Desa Sukadamai sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

### BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 10

- (1). Wilayah Desa Cicantayan terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
  - a. Dusun Cantayan.
  - b. Dusun Cihaur.
  - c. Dusun Cijati.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Cicantayan berada di Dusun Cantayan.

### Pasal 11

- (1). Wilayah Desa Sukadamai terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
  - a. Dusun Salagombong.
  - b. Dusun Cikareo.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Sukadamai berada di Dusun Salagombong.

### BAB V

#### SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

### Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Cicantayan dan Desa Sukadamai adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga yang meliputi dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

### Pasal 13

Kekayaan Desa Cicantayan sebelum dipecah adalah Tanah Kas Desa seluas  $\pm 25.300 M^2$  dan tanah Titisara seluas  $\pm 100.000 M^2$ .

- (1). Desa Cicantayan mendapat bagian sebagai berikut :
  - a. Tanah Kas Desa di blok Cicohag berupa tanah darat seluas  $\pm 10.250 M^2$
  - b. Tanah Kas Desa di blok Cantayan berupa tanah darat yang digunakan kantor Kepala Desa seluas  $\pm 800 M^2$
  - c. Tanah Kas Desa di blok Sawahlega berupa sawah seluas  $\pm 2.000 M^2$
  - d. Tanah Titisara di blok Cisalaka Desa Bojong Kecamatan Cikembar berupa tanah darat seluas  $\pm 50.000 M^2$

- (2) Desa Sukadamai mendapat bagian sebagai berikut:
- a. Tanah Kas Desa di blok Salagombong berupa tanah daratan yang digunakan lapang olahraga seluas  $\pm 12.250 \text{ M}^2$
  - b. Tanah Titisara di blok Cisalaka Desa Bojong Kecamatan Cikembar berupa tanah darat seluas  $\pm 50.000 \text{ M}^2$

## **BAB VI**

### **PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 14**

Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Cicantayan agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cicantayan.

#### **Pasal 15**

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **Pasal 16**

Kepala Desa Cicantayan tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Cicantayan sampai dengan berakhir masa jabatannya.

#### **Pasal 17**

- (1). Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Sukadamai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2). Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Sukadamai, Badan Permusyawaratan Dea (BPD) yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 16 Mei 2005

**PENJABAT BUPATI SUKABUMI,**



**H. YUYUN MUSLIHA'T**

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal : 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN SUKABUMI,**



**H. AZIS MIN ALAMSYAH**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D**




NOMOR : 06 TAHUN 2005

TANGGAL : 16 MAREK 2005

TENTANG : PEMECAHAN DESA CICANTAYAN MENJADI DESA CICANTAYAN DAN DESA SUKADAMAI KECAMATAN CICANTAYAN



PENJABAT BUPATI SUKABUMI,



H. YUYUN MUSLIHAT

